

Tata Cara Mendapatkan Informasi

Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID Pembantu Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan, mengisi formulir permintaan, kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
- 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- 3. Pertugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- 6. Membukukan dan mencatat